



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF / TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI DAN APOTEKER YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan insentif/tambahan penghasilan kepada Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker yang bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dengan banyaknya sarana kesehatan seperti Puskesmas yang masih tidak memiliki dokter umum, dokter gigi dan apoteker sebagai indikasi kurang diminati oleh tenaga kesehatan dari luar Kabupaten Barito Selatan.
- c. bahwa minimnya jumlah tenaga dokter umum, dokter gigi dan apoteker dibanding sarana pelayanan yang dimiliki di Kabupaten Barito Selatan sehingga profesi tersebut dipandang langka.
- d. bahwa pemberian insentif/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada point huruf a di atas diberikan berdasarkan kelangkaan profesi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hkum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF/TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI DAN APOTEKER YANG BERTUGAS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Insentif/tambahan penghasilan adalah pemberian imbalan jasa atas kelangkaan profesi kepada dokter, dokter gigi dan apoteker yang bekerja/bertugas dilingkungan dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik;

7. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
8. Pejabat pengelola adalah kepala dinas dan pejabat struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat /diantik oleh Bupati;
9. Pegawai adalah seluruh pegawai/karyawan yang bekerja di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan, baik Pegawai Negeri (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Non PNS;
10. Dokter adalah Dokter umum, Dokter Gigi dan Apoteker yang bertugas di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
11. Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Dokter umum PTT dan Dokter Gigi PTT yang bertugas di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
12. Kelangkaan profesi adalah suatu profesi yang bersifat spesifik yang dimiliki seseorang dan atau kelompok baik yang didapat dari pendidikan formal, maupun yang informal;
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (prefentif), pengobatan terhadap suatu penyakit (kuratif) maupun pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, MASA KINERJA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keahlian khusus dan langka;
- (3) Insentif/tambahan penghasilan diberikan kepada Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker dan Dokter umum/Dokter Gigi PTT yang bertugas di lingkungan dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan;
- (5) Rincian dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

BESARNYA INSENTIF TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Besarnya Insentif/Tambahan Penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas di Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam suatu masa kinerja;
- (2) Pemberian Insentif/tambahan penghasilan dimaksud diterima baik oleh PNS, CPNS dan non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional selama yang bersangkutan masih berprofesi sebagaimana disebutkan dalam BAB II pasal 2 ayat 3;
- (3) Besarnya Insentif/tambahan penghasilan dalam suatu masa kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tata cara permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Satuan Kerja menandatangani daftar permintaan Pembayaran Insentif/tambahan penghasilan untuk suatu masa Kinerja;
 - b. bagi setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah disahkannya;
 - c. bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dokter umum dan dokter gigi adalah yang memiliki SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan telah memiliki surat keterangan melaksanakan tugas dari unit kerja masing-masing yang disahkan oleh pimpinan Satuan kerja dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB V

RUANG LINGKUP PEMBERIAN INSENTIF/TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif/tambahan penghasilan diberikan bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dokter Umum dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dokter Gigi yang bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, dengan memperhatikan Kelangkaan Profesi;
- (2) Imbalan atas jasa berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan dan atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pemberian insentif / Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran dihitung berdasarkan aktif melaksanakan tugas yang didasarkan surat keterangan aktif kerja;
- (2) Pembayaran insentif/tambahan penghasilan dilakukan secara bulanan melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan melalui DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Penetapan besaran Insentif/tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besaran Jumlah pemberian Insentif/tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kelangkaan profesi dengan nilai besarnya harga satuan yang dihitung secara bulanan sebagai berikut :

a. Dokter Umum	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
b. Dokter Gigi	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
c. Apoteker	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
d. Dokter Umum PTT dan	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
e. Dokter Gigi PTT.	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran dihitung berdasarkan aktif melaksanakan tugas yang didasarkan surat keterangan aktif kerja;
- (2) Pembayaran insentif/tambahan penghasilan dilakukan secara bulanan melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan melalui DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Penetapan besaran Insentif/tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Besaran Jumlah pemberian Insentif/tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kelangkaan profesi dengan nilai besarnya harga satuan yang dihitung secara bulanan sebagai berikut :

a. Dokter Umum	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
b. Dokter Gigi	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
c. Apoteker	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
d. Dokter Umum PTT dan	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	
e. Dokter Gigi PTT.	Rp. 1.500.000
Orang/bulan	

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Nama-nama PNS, CPNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang berhak mendapatkan Insentif/tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Selatan;
- (2) Hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 8 Januari 2010.

BUPATI BARITO SELATAN,



BATHARUDEN LISA

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 8 Januari 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN.

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Januari 2010.

TENTANG : BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI DAN APOTEKER YANG BERTUGAS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	PNS, CPNS DAN NON PNS LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN	JUMLAH/BULAN
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Profesi Bagi PNS dan CPNS:	Rp. 1.500.000,-
	1. Dokter Umum	Rp. 1.500.000,-
	2. Dokter Gigi	Rp. 1.500.000,-
	3. Apoteker dan	
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Profesi Bagi Non PNS :	Rp. 1.500.000,-
	1. Dokter / Dokter Gigi PTT	

